

PANGAN - CADANGAN

2024

PERDA NO.9, LN.2024/NO.9, TLD. NO. 111, 10 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015;
 - Menerangkan tentang asas, tujuan dan ruang lingkup pengaturan meliputi penyelenggaraan Cadangan pangan, partisipasi Masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pertanggungjawaban laporan dan pendanaan;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 30 Juli 2024;
 - Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan